



BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

menimbang:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya Peralihan atas Kewenangan Daerah kabupaten/Kota terhadap Pengelolaan retribusi diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah; *Ruf*

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah..

meningat

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH, NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013, Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

-4-

Pasal 3

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat 2a dan 2b sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2a) Dalam hal Pelayanan Persampahan tersebut dikelola oleh swasta dan atau Lembaga swadaya masyarakat, maka retribusi yang dikenakan adalah retribusi atas penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;

(2b) Masa retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan harian, bulanan dan tonase;

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) di hapus.

Pasal 17

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus

Pasal 34A

- (2) kesehatan kerja.

5. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan jasa transportasi laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan non Medik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 17);
- d. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 41);
- e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 4).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

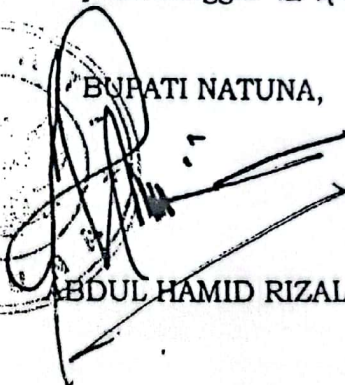
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 19 Februari 2018

 BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

undangkan di Ranai

da tanggal 19 Februari 2018

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 1

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN

1 / 1 / 2018

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

**RIKUBSI JASA UMUM
 YANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

AT JALAN

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL	KET
POLI UMUM				Harga Belum Termasuk Biaya Obat Dan Bahan Habis Pakai Yang Disesuaikan Dengan SK. Menteri Kesehatan Yang Terbaru
- Pemeriksaan dasar dan obat dasar	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-	
- Pemeriksaan ibu hamil (ANC)	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	
- Penimbangan bayi ≤ 2 thn	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	
- Pemeriksaan Dan Obat Dasar Anak Yang Belum Sekolah	Rp.4.000,-	Rp.4.000,-	Rp.8.000,-	
- Akupresur/pijat	Rp. 15.000,-		Rp.15.000,-	
POLI KIA				
- Suntik KB	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	
- Pasang Implan	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
- Pelepasan Implan	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
- Pasang IUD	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
- Kontrol IUD	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	
- Pelepasan IUD	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	
- Imunisasi Dasar	Rp. 500,-	Rp. 1,500,-	Rp. 2,000,-	
- Imunisasi Hepatitis	Rp. 1.000,-	-	Rp. 1.000,-	
- Imunisasi TT, Bumil Dan TT	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	
- Tindik telinga, bayi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	
- Suntikan simtomatis	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-	
- Konsultasi gizi	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	
- Pemeriksaan ifa	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-	Rp.35.000,-	
- Pemeriksaaan Calon Pengantin	Rp.10.000,-	Rp.5.000,-	Rp.15.000,-	

POLI GIGI

Pemeriksaan Dasar	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
Pencabut gigi Tetap	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
Pencabut gigi susu	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 7.000,-
Penambalan sement tetap	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 9.000,-
Penambalan sinar (LC)	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
Dengan malgam	Rp. 20.000,-	Rp. 11.500,-	Rp. 31.500,-
Dengan selikap	Rp. 5.000,-	Rp. 500,-	Rp. 5.500,-
Trenpanasi	Rp. 7.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 8.000,-
Extirpasi Pulpa	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
Ondentektomi	Rp. 15.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 16.500,-
Alveolektomi	-	-	-
Operkulektomi	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 90.000,-
Scalling per regio	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 44.000,-
Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
Pembokaran tampalan permanen	Rp. 30.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-
Insisi abses	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
Pengisian saluran akar	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
Ganti obat PSA	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
Ronsent gigi	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 17.000,-
Pulp capping	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 35.000,-
	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 17.000,-

ADMINISTRASI MEDIK

Biaya kartu status pertama	0	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
Kartu Family Folder	0	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
KMS	0	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-

RAT INAP

RAWAT INAP	SATUAN	JASA PERAWATAN MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	MAKAN	TOTAL
Kelas III	1 Hari	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 100.000,-

DAKAN MEDIS

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
TINDAKAN KECIL				
Explotasi Benda Asing	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
Pemasangan Gips	1 ekst	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-

Pemasangan Ransel Perban (6V)	1X	Rp. 2.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 17.500,-
Gros Incisi	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
Eksplasi Kuku	1X	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
Blas Fungsi	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
Luka Bakar 10 s/d 15%	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-
Spuling telinga	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
Cerumen plug	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-
Ekstirpasi jaringan lunak sederhana	1X	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
Wound Toilet (WT)	1X	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 13.000,-
Pemasangan infus	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
Pemasangan oksigen	1X	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
Pemakaian oksigen	1X	1 Jam	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
Resusitasi jantung paru	1X	Rp. 75.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 105.000,-
Perawatan gangren	1X	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-
Nebulizer	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 65.000,-
Carpus alienum dimata, hidung, telinga	1X	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
Verbanding/ 25cm	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
TINDAKAN SEDANG				
- Circum Sisi	1X	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 175.000,-
- Vena Seksi + IVFD	1X	-	-	-
- Amputasi Jari	1X	-	-	-
TINDAKAN SEDERHANA				
- Pemasangan Splak	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- Pemasangan IVFD	1X	-	-	-
- Pemasangan NGT	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
- Pemasangan Chateter	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
- Pembersihan luka bakar 1-5%	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
- Luka Robek Heacting 1 s/d 5	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
- Luka Robek heacting 5 s/d 10	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
- Carpus alienum dimata, hidung, telinga	1X	Rp. 50.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 115.000,-
TINDAKAN KEMUDAHAN				
- Persalinan oleh dokter	1X	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 550.000,-
- Persalinan oleh bidan	1X	Rp. 350.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 500.000,-
- Persalinan Pathologis	1X	Rp. 500.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 650.000,-
- Curetage	1X	Rp. 275.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 375.000,-
- Manual placenta	1X	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-

REKAM JEJAK DIAGNOSTIK

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRABARANA	TOTAL (Rp)
LABORATORIUM				
a. Hematologi				

1
18
13
31

- Hemoglobin ✓ Hb	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Hitung Leukosit	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Diff Count	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- BBS	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Malaria	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Hitung Eritrosit	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Hitung Trombosit	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Hematokrit/PVC	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Bleeding Time	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Cloting Time	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Morfologi Darah	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Golongan Darah ✓	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
b. Urine Analisa				
- Protein Urine	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Reduksi Urine	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Bilirubin	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Sedimen	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
- Preq Test ✓ HCG	1X	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
c. Faeces				
- Makroskopis	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
- Mikroskopis	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 8.000,-
d. Mikrobiologi				
- BTA	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
- H. pus Tenggorokan	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
- Sekret Vagina	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
- Kerokan/janur KOH	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
e. Kimia Darah				
- Gula Darah ✓	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
- Kolesterol ✓	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
- HDL	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
- LDL	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
- Traklyserid	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
- Bilirubin	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- SGOT	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- SGPT	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- Alkali Phospatase	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- Creatinin	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- Urit Acid ✓	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- Protein Total	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
- Albumin	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
2 ELEKTRO MEDIK				
- Elektrokardiografi	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 17.000,-
- USG	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
- EKG	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
3 SEROLOGI				
- VDRL ✓ Sifilis	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
- HBS Ag / Hepatitis B	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- Anti HBS HG	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
- HIV Test	1X	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
- Dengue Test untuk pemeriksaan cito (diluar jam kerja) + 5.000 untuk jasamedis	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-

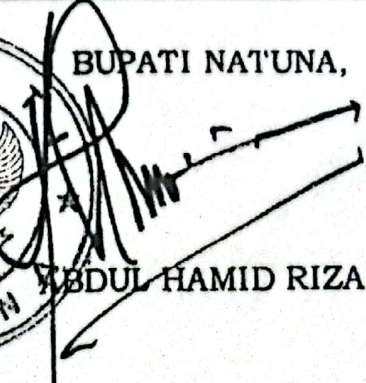
(NSI 166/16M)

E. PERAWATAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
1	PERAWATAN JENAZAH				
	- Penyimpanan	1X	Rp. 10.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 75.000,-
	- Pemberian Formalin	1X	Rp. 100.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 275.000,-

F. LAIN-LAIN

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN				
	- Keterangan Sehat untuk pelajar	1X	-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-
	- Keterangan Sehat umum	1X	-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
2	VISUM				
	- Korban Hidup	1X	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-
	- Korban Mati (Autopsi)	1X	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
3	PEMAKAIAN AMBULANCE				
	AMBULANCE DARAT				
	- 0 - 5 Km	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
	- 5 - 15 Km	1X	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
	- >15 Km (dalam satu kecamatan)	1X	Rp. 7.500,-	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
	- >15 Km (antar kecamatan)	1X	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
	AMBULANCE LAUT				
	- Pemakaian ambulance laut untuk pasien	1X	Rp. 80.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 90.000,-
	- permil pulang pergi				
	- Pemakaian Ambulance Laut Untuk Jenazah	1X	Rp. 90.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 100.000,-
	- Permil Pulang Pergi				


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL